

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal pengambilan putusan oleh arbiter terdapat beberapa dasar atau sistem pengambilan putusan yang dapat diterapkan dalam memutuskan perkara di arbitrase, yaitu :
 - a) Sistem Musyawarah
 - b) Sistem Mayoritas
 - c) Sistem Perwasitan
 - d) Sistem Kombinasi antara Mayoritas dengan Perwasitan

Putusan Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan

2. Arbitrase tidak tepat digunakan dalam konsep *win-win solution* sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Baik arbitrase nasional maupun arbitrase internasional, akan selalu menghasilkan sebuah putusan yang dibuat oleh arbiter. Berbeda halnya dengan bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang menghasilkan sebuah kesepakatan, maka konsep *win-win solution* sangat relevan apabila diterapkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Konsep *Win-Win Solution* Dalam Putusan Arbitrase di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa , maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa perlu diadakannya revisi terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal ini mengingat isi dan substansi undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan menyeluruh terutama pada pasal-pasal tentang alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri.
2. Penulis memberikan saran untuk dibentuknya undang-undang baru yang mengatur khusus tentang arbitrase. Karena arbitrase tidak relevan apabila disandingkan dengan bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang diatur di dalam undang-undang yang berlaku sekarang.